

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan Syariah, pada awalnya berkembang secara perlahan, namun kemudian mulai menunjukkan perkembangan yang semakin cepat mencapai prestasi pertumbuhan jauh di atas perkembangan perbankan konvensional. Di Indonesia perbankan Syariah muncul sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil. Perbankan Syariah di Indonesia, pertama kali beroperasi pada 1 Mei 1992, ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Pada dasarnya pilihan nasabah untuk menempatkan dananya di bank biasanya dilandasi oleh lima hal penting, di mana kelima hal tersebut hampir dimiliki oleh beberapa bank yang bersaing ketat (Infobank, No. 28).

1. Kinerja untuk bank yang lebih sering dikaitkan dengan ukuran *capital adequacy ratio* (CAR) dan *non performing financing* (NPF).
2. Dikelola oleh profesional yang dipercaya oleh publik, pemilik dan masyarakat.
3. Mampu memberikan tingkat suku bunga (konvensional) bagi hasil (Syariah) yang kompetitif serta hadiah menarik.
4. Mampu menyediakan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat.
5. Mempunyai jaringan cabang yang luas dengan infrastruktur yang baik.

Kelima hal tersebut merupakan dasar dan langkah pertama bagi nasabah untuk memilih bank. Setelah memilih bank, nasabah akan lebih memperhatikan pengaruh kualitas pelayanan, baik pelayanan fisik maupun non fisik. Hal tersebut juga dikarenakan nasabah masa kini memiliki informasi yang lebih baik, mereka lebih menyadari adanya berbagai pilihan, dan mereka bersikap lebih menuntut standar pelayanan lebih tinggi. Maka bank harus dapat lebih memahami beragam kebutuhan nasabah dan berusaha memenuhi harapan tersebut.

Pada saat terjadi krisis moneter di Indonesia pada tahun 1998, sektor perbankan syariah mampu bertahan jika dibandingkan dengan perbankan konvensional. Hal ini terbukti dari banyaknya bank konvensional yang terlikuidasi maupun adanya merger antar bank. Bukti empiris memperlihatkan bahwa ketika krisis ekonomi berlangsung perbankan konvensional yang berbasis suku bunga mengalami keterpurukan sebagaimana telah disebutkan di atas, sedangkan perbankan syariah yang berbasis bagi hasil tetap dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara baik. Pada periode restrukturisasi perbankan banyak bank konvensional mendapat bantuan pemerintah sementara perbankan syariah tidak memerlukan bantuan pemerintah. Kunci dari keberhasilan perbankan syariah adalah pelaksanaan sistem bagi hasil yang diterapkan mendorong terciptanya *loss & profit sharing* yaitu prinsip berbagi dalam keuntungan dan juga dalam Kerugian.

Dimulai pada tahun 2000-an, sektor perbankan syariah mulai mengalami kemajuan yang pesat, hal ini dapat dilihat mulai banyaknya bank konvensional yang membuka unit syariah. Salah satu bukti perkembangan perbankan syariah di

Indonesia adalah banyaknya bank konvensional yang membuka unit syariah atau biasa dikenal dengan *Office Channeling*. Untuk menghindari adanya percampuran dana bank syariah dengan dana bank konvensional maka dibuatlah pemisahan atas dana tersebut melalui pembukuan atau sistem akuntansi. Perkembangan lain perbankan syariah di Indonesia pasca reformasi adalah diperkenalkannya konversi cabang bank umum konvensional menjadi cabang syariah.

Bank Islam merupakan bank yang beroperasi dengan prinsip dasar tanpa bunga. Hal itulah yang secara prinsip membedakannya dari kegiatan operasional bank konvensional. Berdasarkan analisisnya dapat ditunjukkan bahwa keputusan untuk mengembangkan perbankan Islam, tidak lain adalah agar dapat menghapuskan kontroversi tentang status hukum bunga bank. Disisi lain ada alasan yang lebih memantapkan pembentukan bank Islam, yaitu untuk menampung aspirasi dan “sikap menolak riba” sebagai keyakinan umat Islam pada umumnya. Karena itu perbankan syariah dapat ditempatkan sebagai alternatif pelayanan perbankan disamping perbankan konvensional. Pemerintah selanjutnya memberi peluang pilihan pada masyarakat untuk dengan bebas menentukan pilihan sistem layanan perbankan yang dikehendaki. Dipatuhinya rambu – rambu syariah dengan istiqomah (konsekuen), telah dapat memberikan alternatif kepada masyarakat yang ingin berurusan dengan bank. Perbankan syariah dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*sahibulmaal*) yang menyimpan uangnya di bank, bank selaku pengelola dana dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha (*mudharib*).

Eksistensi lembaga keuangan khususnya sektor perbankan menempati posisi strategis dalam menjembatani kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Dalam hal ini fungsi utama sektor perbankan dalam kebijakan makro ekonomi memang diarahkan dalam konteks *how to makemoney effective and efficient to increase economic value*. Diharapkan secara efektif dan efisien mampu untuk mengelola dana yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, antara lain:

1. Modal pribadi pihak kedua (*syirkah atau musyarakah*) yang digolongkan kedalam *equity*, sebagai petunjuk bahwa modal tersebut merupakan milik para pendiri lembaga bersangkutan (dapat digunakan sebagai modal awal atau modal tambahan).
2. Modal pihak ketiga sepebuhnya, tercakup dalam bentuk titipan (*wadiah*), dimana pemilik dana (*muwaddi*) menitipkan uangnya dan penerima amanah, yaitu bank kemudian dapat berperan sebagai *wadi'i* khususnya dalam memanfaatkan sejumlah besar dana dengan cara yang aman.
3. *Mudharabah* (menurut fiqh muamalah) atau *qirad*, dimana *shahibul maal* merupakan pemilik uang yang telah menyerahkan modal usahanya bagi pengusaha (*mudharib*) yang dalam hal ini adalah bank bersangkutan.
4. Dana bagian zakat, infak dan sadaqah dengan tujuan untuk Mendukung peran sosialnya Dana yang tersedia oleh bank kemudian disalurkan dengan sistem pinjaman atau pembiayaan tanpa bunga

(*interest*). Mereka memperoleh imbalan seperti yang ditentukan berdasarkan kesepakatan “bagi hasil”.

Ada berbagai produk layanan bagi nasabah yang perlu memperoleh perawatan secara intensif dan terarah. Seperti misalnya dalam hal produk jual beli dengan keuntungan tertentu atau produk untuk membelikan kebutuhan nasabah atau produk untuk membiayai usaha paranasabah produsen atau pengusaha, maupun produk pemberian pinjaman kepada nasabah seperti pembiayaan *musyarakah*.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.10 Tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 3 menetapkan : “ Bahwa salah satu bentuk usaha bank adalah menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh bank Indonesia”. Semakin banyak bank-bank yang menggunakan sistem bagi hasil (Bank Syariah), maka di Indonesia memberikan sebuah solusi bagi umat Islam dalam dunia perekonomian. Dalam pelaksanaannya, bank-bank syariah mencoba menerapkan nilai-nilai keadilan yang dibawa oleh sistem ekonomi Islam. Seperti halnya, bank konvensional juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu lembaga yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk fasilitas pendanaan.

Melihat demografinya, Indonesia merupakan penduduknya mayoritas beragama Islam sedikit banyaknya memberikan titik terang bahwa perbankan dan perekonomian berdasarkan prinsip syariah akan berkembang sangat pesat. Namun, hal ini perlu diperhatikan lagi yaitu mengingat 200 juta lebih penduduk Indonesia beragama Islam, sedangkan peminat perbankan syariah masih tidak

beranjak dari kisaran lebih dari 1 juta orang, dengan total asset perbankan syariah masih kurang dari 2% dari total asset perbankan nasional.

Dengan semakin berkembangnya bank syariah di Indonesia yang di ikuti berbagai macam produknya, maka antusias masyarakat terus meningkat salah satunya di Kota Tasikmalaya akan kepercayaan pada bank syariah. Dari banyaknya produk yang digunakan di bank syariah untuk pembiayaan, pembiayaan *musyarakah* adalah salah satu produk yang banyak digunakan, karena produk *musyarakah* bisa menjadi salah satu acuan untuk kemandirian nasabah yang tidak sepenuhnya bergantung pada pembiayaan yang diberikan oleh bank.

Perekonomian yang baik dengan pertumbuhan perbankan yang sehat merupakan keinginan setiap negara agar dapat maju dan berkembang. Perbankan juga semakin jeli terhadap kebutuhan sistem perbankan yang ada dan sangat diharapkan oleh pelaku ekonomi. Banyak sekali bank yang muncul dan berdatangan di Indonesia sebagai upaya menghidupkan ekonomi dan melebarkan sayap perusahaan agar dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik. Salah satunya Bank Jabar Banten yang merupakan milik BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di Provinsi Jawa Barat yang menjalankan operasional perbankannya melalui sistem perbankan pada umumnya.

Pada saat ini Bank Jabar Banten syariah melihat keadaan masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama Islam juga menjalankan kegiatan usahanya melalui sistem ekonomi Islam dengan membuka salah satu bank yang menggunakan prinsip syariah yaitu berupa Bank Jabar Banten Syariah. Adapun sistem produk pembiayaan pada Bank Jabar Banten Syariah di Indonesia dinilai merupakan terobosan yang cukup mendapat kepercayaan dari masyarakat dengan

pola syariah. Adanya sistem bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam serta kepercayaan yang merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan, dapat mengobati sebagian besar masyarakat yang tahu akan keberadaan lembaga keuangan berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Produk-produk pembiayaan bank syariah khususnya pada bentuk pembiayaan, ditujukan untuk menyalurkan investasi dan simpanan masyarakat ke sektor riil dengan tujuan produktif dalam bentuk investasi bersama (*investment financing*) yang dilakukan bersama mitra usaha (kreditor) menggunakan pola bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*) dan dalam bentuk investasi sendiri (*trade financing*) kepada yang membutuhkan pembiayaan menggunakan pola jual beli (*murabahah, salam, dan istishna*) dan pola sewa (*ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik*), pola pinjaman, digunakan untuk dana talangan menggunakan pola (*qardh*).

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah tersebut, penulis tertarik pada pola akad yang menggunakan akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan investasi. Pada umumnya modal kerja digunakan pada beragam modal kerja usaha seperti untuk pembiayaan tenaga kerja, kontaktor proyek, usaha-usaha perdagangan, bahan baku, dan sebagainya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad *musyarakah*.

Dari segi praktek dan penerapannya, pembiayaan investasi yang menggunakan akad *musyarakah* ini belum kelihatan bagaimana cara kerja dan penerapan, salah satunya Bank Jabar Banten Syariah yang menggunakan prinsip-prinsip syariah ini dapat membebaskan pemikiran banyaknya kasus pencucian uang dari hasil kejahatan sering terjadinya kecurangan (*wanprestasi*).

Musyarakah dalam pandangan Islam dapat dilihat pada Al-Qur'an sebagai berikut: Artinya: "Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkanNya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat". (QS. Al-Baqarah : 198).

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan memperlancar urusan. Dua belah pihak masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

Musyarakah tersebut diterangkan di dalam Al-Quran yang Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".

Diperjelas dalam Hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda Artinya: "Allah SWT telah berfirman : Aku ini pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah seorang mereka tidak mengkhianati temannya. Apabila salah seorang telah berkhianat terhadap temannya maka saya keluar dari perserikatan tersebut." (HR. Abu Daud).

Disini dapat dipahami berdasarkan hadits di atas harus adanya pemisahan yang sangat jelas antara bagi hasil pada modal yang disimpan di bank dan dapat menghasilkan sesuatu yang halal dan terhindar dari harta yang haram, dan dapat

dinilai dari sisi bagaimana penerapan (implementasi) dari akad *musyarakah* pada pembiayaan investasi serta modal kerja yang ada di Bank Jabar Banten Syariah.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan terobosan dimana sistem penyertaan modal yang berbasis Islam. Dengan prinsip ekonomi Islam inilah dapat mengatasi keadaan mengenai keraguan masyarakat Islam terhadap sistem pembiayaan perbankan di Indonesia.

Pembiayaan *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. *Musyarakah* adalah suatu perkongsian antara dua pihak atau lebih dalam suatu proyek dimana masing-masing pihak berhak atas segala keuntungan yang terjadi sesuai dengan penyertaan masing-masing.

Produk bank yang menggunakan prinsip bagi hasil, terutama yang berasal dari deposito dan investasi menghasilkan nisbah bagi hasil yang sangat sedikit, sebagian besar ini dipengaruhi dari praktek penerapan pembiayaan itu sendiri. Pemilihan produk yang menggunakan prinsip sistem bagi hasil sebagian besar dipengaruhi oleh perolehan finansial bukan karena sebuah keyakinan agama. Paling tidak hal ini membuktikan bahwa sistem penerapan (implementasi) akad *musyarakah* pada pembiayaan modal kerja yang ada di Bank Jabar Banten Syariah yang berbasis ekonomi Islam sesuai dengan ajaran-ajaran dan hukum-hukum secara syariah, serta dapat diterima oleh masyarakat terutama umat Islam. Selain itu juga membuktikan bahwa perbankan syariah memang sesuai dengan tuntunan zaman di era yang serba modern ini.

Net Operation Margin atau *Net profit margin* menunjukkan ukuran (dalam hal ini rasio) kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan bersihnya (dalam hal ini *net income after tax*) terhadap total penjualan (bersih) yang dicapai. Semakin tinggi rasio *net income* yang dicapai oleh perusahaan terhadap penjualan bersihnya menunjukkan semakin efektif operasional perusahaan dalam menghasilkan laba bersihnya. Dengan meningkatnya rasio ini menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan. Dengan demikian hubungan antara rasio *Net Operation Margin* atau *Net profit margin* dengan kinerja perusahaan adalah positif. Nilai *Net Operation Margin* atau *Net profit margin* yang semakin tinggi maka berarti semakin efisien biaya yang dikeluarkan, yang berarti semakin besar tingkat pengembalian keuntungan bersih.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui secara lebih mendalam terhadap sistem penerapan (implementasi) perbankan syariah melalui sebuah penelitian yang berjudul ” **PENGARUH PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP NET OPERATION MARGIN (NOM) PADA BANK JABAR BANTEN SYARIAH KANTOR CABANG TASIKMALAYA**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan *Musyarakah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya?
2. Bagaimana Perkembangan *Net Operation Margin* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya?
3. Sejauh mana Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Net Operation Margin* di Bank Jabar Banten Syariah?

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Agar penelitian yang dilakukan ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas, sehingga lebih sistematis dengan prosedur penelitian ilmiah, dan tidak terjadi kesalahan paham terhadap masalah yang terkandung di dalam penelitian ini. Untuk itu, maka peneliti memberi ruang lingkup sebagai batasan masalah yang jelas untuk penelitian ini, yaitu hanya pada sistem praktik penerapan (implementasi) akad musyarakah pada pembiayaan modal kerja serta metode bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya Propinsi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan *Musyarakah* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.

2. Untuk mengetahui perkembangan *Net Operation Margin* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.
3. Untuk mengetahui sejauh mpengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap *Net Operation Margin* di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya.

1.4 kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam transaksi *Musyarakah*.

2. Bagi Umum

Sebagai informasi atau pengetahuan dalam proses kegiatan *Musyarakah* pada perbankan Islam (Syariah).

3. Bagi Penulis

Dengan adanya pemahaman tentang proses atau pelaksanaan *Musyarakah* dapat memberikan gambaran tentang kegiatan atau kerja yang ada pada perbankan Islam.

4. Bagi STIE EKUITAS

Hasil penelitian ini bisa jadi sumber studi banding di bidang manajemen perbankan syariah.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis yaitu di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya yang terletak di Jl. Sutisna Senjaya No. 77 Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

2. Waktu penelitian

Waktu penelitian yang dilakukan penulis di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Tasikmalaya yaitu pada tanggal 17 November sampai 29 Desember 2014.

